

**LAPORAN PENGAMATAN
AGAMA ISLAM
VIDEO TENTANG ZINA**

DISUSUN OLEH
KELOMPOK 2 X.MIPA.5

Ketua : Kalandara Abra P (23)

Sekretaris : Dyah Kusuma A (16)

Anggota :

- Afifah Nur M (01)
- Azalia Caroline A.M (10)
- Dyah Putri A.L (17)
- Erina Aisyah A.H (18)
- Fadhillah Chintia W. (19)
- Puput Meria Murti (31)
- Randhitya Lintang (33)
- Sony Agus Setiawan (38)

PENGANTAR DAN PENGESAHAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pengamatan kami yang merupakan salah satu syarat untuk menentukan dan memperoleh nilai pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 1 Magetan yang berjudul dosa-dosa terbesar ke tiga yaitu “ Zina “.

Pada laporan pengamatan ini kami banyak mengambil dari berbagai sumber dan referensi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarannya kepada semua anggota kelompok yang telah membantu dalam penyusunan laporan pengamatan ini terutama kepada Bapak Andik Rasida yang mengajar mata pelajaran Agama Islam, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan serta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan pengamatan ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan laporan pengamatan ini.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Magetan, 24 Januari 2018

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan pengamatan ini merupakan salah satu syarat untuk menentukan dan memperoleh nilai pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Magetan.

Disusun Oleh :
Kelompok 2 X.MIPA.5

Mengetahui,

Magetan, 24 Januari 2018

Sekretaris

Ketua

Dyah Kusuma A.
16982

Kalandara Abra P.
17035

Guru Pembimbing

Andik Rasida, S.Ag
19771204 200501 1 005

DAFTAR ISI

1. Judul
2. Halaman Pengantar dan Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi
4. Bab I Tujuan Pengamatan
5. Bab II Hasil Pengamatan dan Pembahasan
6. Bab III Kesimpulan
7. Daftar Pustaka

BAB I TUJUAN PENGAMATAN

A. HAL YANG DIAMATI

Dua mahasiswa asal Aceh yang sedang dihukum cambuk oleh pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti dan mengakui telah melakukan perbuatan zina di sebuah rumah kos, kemudian mereka ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Mereka divonis dengan hukuman 100 hukuman cambuk, sesuai dengan pasal 25 (pasal yang mengatur perbuatan zina). Hukuman tersebut dilakukan didepan muka umum, agar mereka tidak melakukan perbuatan tersebut.

B. WAKTU PENGAMATAN

Rabu, 24 Januari 2018

C. TEMPAT PENGAMATAN

Kelas X.MIPA.5

D. TUJUAN PENGAMATAN

1. Untuk mengetahui jenis - jenis hukuman bagi para pezina.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman bagi para pezina.
3. Agar kita menjauhi perbuatan zina

BAB II

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

- Hasil Pengamatan

Dalam video tersebut, terdapat dua mahasiswa yang mengaku melakukan zina di sebuah rumah kos yang diketahui oleh para warga, lalu mereka dihukum cambuk oleh pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 25 tentang perbuatan zina, hal itu menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan yang melanggar agama dan hukum negara oleh karena itu, terdapat hukuma

- Pembahasan

Definisi Zina :

Pengertian zina (الزنا) adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya.

Para ulama mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isinya sama yaitu :

إِيلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مَحْرَمٍ بِعَيْنِهِ خَالٍ عَنِ الشَّبْهِةِ مُسْتَنْهِيٍّ

“Zina ialah memasukkan alat kamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut zat perbuatannya bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat.”

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya BIDAYATU'L MUJTAHID, Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).

Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu (zina) sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang adalah berpacaran yang

mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina.

Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya adalah mendekati perzinaan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji (dosa besar) yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.

Dasar-dasar dilarangnya Zina :

Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa islam mengharamkan zina.

1. An Nur (ayat 2)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

2. An-nisa' ayat 15

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila para saksi itu telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”

3. Al-isra' ayat 32

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

4. An-nuur ayat 4

Hukum menuduh wanita yang baik-baik berzina.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (An-nuur :4)

5. Al-azhab ayat 32

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah perkataan yang baik” (Al-azhab :32)

6. An-nur ayat 25

“Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).” (An-nur:25)

Macam-macam Zina dan Hukumannya :

Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Zina mukhshon زِنًا مُحْصَنٌ

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri, duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Sebagaimana sabda Nabi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَا عَزَا وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ وَرَجَمَ بِهِوَ دَيْبَانَ (وَأَمْرَأَةً مِنْ عَا مِرٍ مِنَ الْأَزْدِ) (اجر جه مسلم و اترمذي)

“ Sesungguhnya Rasulullah saw. merajam seseorang yang bernama Ma’iz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam pula dua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Azd” (H.R. Muslim dan Tirmidzi)
Rasulullah saw menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku berzina, “Apakah engkau seorang mukhshon (sudah menikah)? Orang itu menjawab, ‘Ya’. Kemudian Nabi bersabda lagi, ‘Bawalah orang ini dan rajamlah’.” (HR Bukhori Muslim)

2. Zina ghairu mukhshon زِنًا غَيْرُ مُحْصَنٌ

Zina ghairu mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhshon di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah dengan arti :
"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (Q.S. an-Nur (24) : 2)

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى (وَلَمْ يُحْصَنْ) جُلْدًا مِائَةً وَتَعْرِيبًا عَامًا (رواه البخارى)

“ Zaid bin Kholid ra. Berkata : “ Saya telah mendengar Rasulullah SAW. memerintahkan supaya orang yang zina ghoiru mukhsan didera seratus kali dan dibuang satu tahun “ (H.R. Bukhori)

“Dari Abu Hurairoh ra bahwasanya Rasulullah saw pernah memberikan hukuman kepada orang yang berzina (belum menikah) dengan hukuman dibuang (diasingkan) satu tahun dan pukulan seratus kali.” (HR. Bukhori).

1. Yaitu zina dengan kedua mata: memandangi wanita yang tidak halal, misalnya memandangi wanita yang bukan muhrimnya.

Rasulullah SAW bersabda:

زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ

“Zina kedua mata ialah memandangi wanita yang bukan muhrim.” (H.R. Ibnu Sa’ad, Thabrani, dan Abu Nu’aim dari Alqamah bin Huwarits)

Adapun Rasulullah SAW bersabda:

نَظْرُ الْأَجْنَبِيَّاتِ مِنَ الْكَبَائِرِ

“Memandang wanita ajnabiyat (bukan muhriim) termasuk dosa-dosa besar”

Keterangan: Kata Ajnabiyat, artinya wanita yang halal dinikahi. Termasuk dosa besar, yakni jika dalam pandangan tersebut menimbulkan nafsu dan kecenderungan hati kepadanya, tetapi jika tidak, tidak termasuk dosa besar.

2. Yaitu zina kedua kaki: Yaitu berjalan ketempat maksiat. Seperti berjalan ke tempat-tempat yang di larang oleh agama.

3. Yaitu zina dengan kedua tangan: Yaitu bertindak dengan tangannya dengan cara kekerasan tanpa alasan yang dibolehkan.

Maka Rasulullah SAW bersabda:

زِنَا الرَّجُلَيْنِ الْمَشْيُ وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ وَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ

“ Zina kedua kaki adalah berjalan, dan zina kedua tangan adalah bertindak dengan kasar, serta zina kedua mata ialah memandang kepada yang tidak halal”

4. Yaitu zina kedua telinga, ialah mendengar sesuatu yang membuka ‘aib seseorang/ mendengarkan yang tidak baik (menguping).

5. Yaitu zina lisan, ialah sesuatu yang membuka ‘aib seseorang, beerkata-kata yang kasar, dan berkata-kata yang tidak benar (menuduh) seseorang berzina.

6. Yaitu zina dengan hidung, ialah mencium yang bukan muhriim, atau mencium parfum seseorang yang bukan muhriim apabila ia bersyahwat.

7. Yaitu degan faraj, ialah memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang tidak halal disetubuhi/ yang bukan muhriim.

Maka Rasulullah SAW bersabda :

زَنْبِيَّةٌ وَاحِدَةٌ تُحْبِطُ عَمَلَ سَبْعِينَ سَنَةً

“Melakukan zina satu kali akan menghapuskan amal selama tujuh puluh tahun.”.

Seseorang dikatakan telah melakukan zina apabila memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Pelakunya sudah baligh dan berakal
- b. Perbuatan zina tersebut dilakukan atas kemauan sendiri
- c. Pelakunya mengetahui bahwa zina adalah haram dan Terbukti secara syar'i bahwa ia benar-benar melakukan zina.

Cara Pelaksanaan Hukuman

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Pelaksanaan hukuman zina Apabila jarimah zina sudah bisa dibuktikan dan tidak ada syubhat maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, yaitu rajam bagi muhshan dan dera seratus kali di tambah pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghair muhshan.

- a. Yang melaksanakan hukuman Para fuqaha telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had harus dilaksanakan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya).

- b. Cara pelaksanaan hukuman rajam Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau di ikat. Apabila melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan maka ia tidak perlu di kejar dan hukuman dihentikan. Akan tetapi , apabila pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar dan selanjutnya hukuman rejam diteruskan sampai ia mati. Apabila orang yang dirajam itu wanita, menurut imam abu hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutupi auratnya.
- c. Cara pelaksanaan Hukuman Dera (jilid) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 kali cambukan. Di syaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Di samping itu juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

Bunyi Q.S Al isra 32 dan Q.S An Nur 2

a. Al isra 32 :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

b. An Nur (ayat 2) :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

BAB III KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Zina (الزنا) adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Karena dalam pandangan tersebut akan menimbulkan nafsu dan kecenderungan hati kepadanya, maka akan termasuk dosa besar.
2. Didalam al-qur'an Allah SWT banyak berfirman dan menjelaskan tentang larangan zina.
3. Zina itu dibagi 2, yaitu zina mukhshon dan zina ghairu mukhshon.
4. Macam-macam zina anggota tubuh :
Zina dengan kedua mata, zina dengan kedua kaki, zina dengan kedua tangan, zina dengan kedua telinga, zina dengan lisan, zina dengan hidung, dan zina dengan faraj.
5. Seseorang yang melakukan zina Mukhson, wajib dikenakan hukuman had (rajam) Yaitu dilempar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati, sedangkan yang bukan muhsan harus di cambuk sebanyak seratus kali cambukan.

6. Syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum-hukum hudud lainnya adalah Wilayah Hukum Resmi, adanya mahkamah syar'iyah, peristiwa terjadi di dalam wilayah hukum, terpenuhi semua syarat bagi pelaku zina, kesaksian 4 orang atau pengakuan sendiri
7. Faktor utama maraknya zina adalah lemah iman di Negara kita ini, serta pengaruh kemajuan teknologi.
8. Menurut kelompok kami faktor utama maraknya zina adalah lemah iman di Negara kita ini, serta pengaruh kemajuan teknologi. Dan menurut kami cara mencegah zina yang paling utama adalah menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu, serta dengan mengembangkan syariat islam di negeri ini.
9. Menurut kelompok kami razam bukanlah syarat diterimanya taubat, melainkan berdasarkan pelakunya sendiri. Apakah pelakunya bersungguh-sungguh bertaubat atau tidak?

DAFTAR PUSTAKA

makalahzina.blogspot.com/
<http://duniaaporia.blogspot.com/2013/09/makalah-tentang-zina-ushul-fiqh.html>
samsulariefin123455.blogspot.com/
www.mysusis.com › Agama › Fiqih › Hukum
<http://almanhaj.or.id/content/2251/slash/0> , <http://id.wikipedia.org/wiki/Zina>